

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat Telepon : (0370) 6177418 Fax : (0370) 6177413

E-mail: bnnpntb@gmail.com

Nomor : B/449/IX/KA/PR.02.00/2023/BNNP Mataram, 4 September 2023

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (Satu) Bundel

Hal : Usulan Pembukaan Blokir Automatic Adjustment

Tahun Anggaran 2023 Satker BNNP NTB

Kepada:

Yth. Sekretaris Utama BNN RI

c.q. Kepala Biro Perencanaan BNN RI

di-

<u>Jakarta</u>

1. Rujukan:

a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- d. Surat Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : SE/61/IX/SU/PR.02.01/2023/BNN tanggal 1 September 2023 tentang Revisi Anggaran yang Bersumber dari Relaksasi Automatic Adjustment Belanja Satuan Kerja di Lingkungan BNN Tahun Anggaran 2023.
- 2. Berdasarkan rujukan tersebut diatas, disampaikan kepada Jenderal usulan Pembukaan Blokir *Automatic Adjustment* Tahun Anggaran 2023 satuan kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB. Adapun jumlah usulan pembukaan blokir anggaran *automatic adjustment* ini adalah sebagai berikut:

No.	Satuan Kerja	Automatic Adjustment TA. 2023		
		Semula	Menjadi	Selisih Blokir
1.	BNN Provinsi NTB	706.503.000	660.988.000	45.515.000

- 3. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir beberapa dokumen sebagai berikut :
 - a. Matriks semula-menjadi format 1,2, dan 3;
 - b. Data dukung terkait lainnya.
- 4. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



